



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR: 30 Tahun 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH,

- Menimbang : a. Bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UMN Al Washliyah harus didasarkan pada Tujuan Pendidikan Nasional, visi misi dan tujuan organisasi Al Washliyah serta hasil analisis lingkungan internal dan eksternal.
- b. Bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UMN Al Washliyah serta dengan mengacu pada suatu pedoman.
- c. Bahwa Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan Tinggi ;
7. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
8. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2017 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Muslim Nusantara ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menjadi panduan arah kegiatan disetiap lembaga atau unit secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola Institusi yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan yang terarah dan terjadwal.
- 2) Misi adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya untuk mewujudkan visi Institusi.
- 3) Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
- 4) Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)

Pasal 2

Dasar Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019;
- 5) Statuta UMN Al Washliyah tahun 2014 yang telah disahkan melalui Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah Nomor KEP. ST-PTAW/091/MP-PBAW/A.02/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014.

Pasal 3

Mekanisme Penyusunan VMTS

- 1) Setiap unit pelaksana akademik menyusun VMTS untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya di unit pelaksana masing masing yang mengacu pada VMTS unit/institusi di atasnya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas melakukan penyesuaian dan pengembangan program Kerja dengan mengacu pada VMTS masing masing yang sudah disahkan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan VMTS unit/institusi di atasnya.
- 2) Rektor bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan VMTS Universitas.
- 3) Tim penyusun VMTS Universitas dibentuk dan diusulkan oleh Wakil Rektor I kepada rektor pada setiap awal periode lima tahun .
- 4) Tim Penyusun VMTS Universitas berjumlah 5 (lima) orang yang melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
- 5) Draft VMTS Universitas yang telah disepakati TIM wajib diskusikan lebih lanjut melalui FGD yang mengundang unsur internal termasuk unsur mahasiswa dan alumni serta stakeholder (eksternal) antara lain Alumni, pengguna lulusan untuk mendapatkan masukan.
- 6) Hasil FGD pembahasan VMTS Universitas dibawa ke rapat senat Universitas untuk mendapatkan persetujuan.
- 7) VMTS Universitas yang sudah mendapatkan persetujuan senat universitas, diserahkan kepada Rektor untuk diteruskan ke PB Al Washliyah untuk mendapatkan pengesahan.

- 8) Dekan bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan VMTS Fakultas.
- 9) Tim penyusun Visi-Misi Fakultas dibentuk dan diusulkan oleh Wakil Dekan I/Wakil Dekan kepada Dekan pada setiap awal periode lima tahun setelah adanya rumusan Visi, Misi Universitas yang telah disahkan.
- 10) Tim Penyusun Visi-Misi Fakultas berjumlah 5 (lima) orang yang melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
- 11) Draft VMTS Fakultas yang telah disepakati TIM wajib diskusikan lebih lanjut melalui FGD yang mengundang unsur internal termasuk unsur mahasiswa dan alumni serta stakeholder (eksternal) antara lain Alumni, pengguna lulusan untuk mendapatkan masukan.
- 12) Hasil FGD pembahasan VMTS Fakultas/lembaga dibawa ke rapat senat Fakultas untuk mendapatkan persetujuan.
- 13) VMTS Fakultas/lembaga yang sudah mendapatkan persetujuan senat Fakultas, diserahkan kepada Dekan untuk diteruskan ke Rektor untuk mendapatkan pengesahan.
- 14) Ketua Program Studi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi Keilmuan Program Studinya.
- 15) Tim Penyusun Visi keilmuan Program Studi berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 orang yang melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas Ketua Program Studi, perwakilan dosen, perwakilan tenaga kependidikan.
- 16) Draft Visi keilmuan Program Studi yang telah disepakati TIM wajib diskusikan lebih lanjut melalui FGD yang mengundang unsur internal termasuk unsur pimpinan Fakultas, mahasiswa serta stakeholder (eksternal) antara lain Alumni, pengguna lulusan untuk mendapatkan masukan.
- 17) Visi keilmuan Program Studi yang sudah disepakati melalui FGD, disampaikan kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan Dekan.
- 18) VMTS harus termuat dalam Renstra Universitas, Fakultas/lembaga

Pasal 4

Perumusan VMTS

- 1) Rumusan VMTS di lingkungan UMN Al Washliyah wajib dirumuskan secara jelas, visioner, dan realistis sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimiliki.
- 2) Rumusan VMTS Fakultas/lembaga wajib mengacu pada VMTS UMN Al Washliyah
- 3) Visi keilmuan Program studi wajib mengacu pada VMTS Fakultas

Pasal 5

Kebijakan Sosialisasi

- 1) VMTS disemua tingkatan wajib dilaksanakan sosialisasi kepada semua dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dilingkungannya serta diharapkan dapat disosialisasikan juga kepada stakeholder.
- 4) VMTS disetiap tingkatan wajib dipahami oleh Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- 5) Tingkat keberhasilan sosialisasi VMTS, dipahami minimal : 80 % oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
- 6) Unsur Pimpinan Universitas bertanggung jawab terhadap sosialisasi VMTS Universitas
- 7) Unsur Pimpinan Fakultas bertanggung jawab terhadap sosialisasi VMTS Fakultas
- 8) Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap sosialisasi Visi Keilmuan Program Studi
- 9) Sosialisasi dapat dilaksanakan antara lain dengan pemasangan spanduk/banner di lingkungan kampus, disampaikan melalui brosur, disosialisasikan melalui rapat-rapat dosen, pada saat kegiatan orientasi Mahasiswa baru (PKKMB), website, disampaikan melalui media social dan lain sebagainya.

Pasal 6

Pelaksanaan/Implementasi

- 1) Strategi Implementasi VMTS UMN Al Washliyah dimulai dengan kegiatan rapat kerja tingkat Universitas yang diikuti Fakultas, lembaga, Biro, unit dan Prodi dilingkungan UMN Al Washliyah
- 2) Masing- masing Fakultas, lembaga, Biro, unit dan program studi menyusun program kerja yang mengarah pada pencapaian indikator capaian dari sasaran yang telah ditetapkan.

- 3) Berdasarkan ketersediaan pendanaan, sarana prasarana dan dukungan stakeholder maka Fakultas, lembaga, Biro, unit dan program studi menjalankan program kerja yang telah disusun.
- 4) Secara teknis VMTS diimplementasikan oleh seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan sesuai target capaian yang sudah disepakati.
- 5) Implementasi pelaksanaan VMTS juga tercermin dalam aktifitas kegiatan tri dharma perguruan tinggi oleh dosen dan mahasiswa serta oleh tenaga kependidikan dalam pelayanan dalam rangka membantu keberhasilan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- 6) Indikator implementasi VMTS tercermin juga dari keberhasilan sivitas akademika meraih prestasi baik akademik maupun non akademik

Pasal 7
E v a l u a s i

- 1) Evaluasi ketercapaian: VMTS UMN Al Washliyah, VMTS Fakultas dan lembaga dilaksanakan setahun sekali
- 2) Lembaga penjaminan mutu (LPM) bertanggung jawab terhadap evaluasi ketercapaian VMTS UMN Al Washliyah melalui audit SPMI
- 3) Gugus Penjaminan mutu (GJM) bertanggung jawab terhadap evaluasi ketercapaian VMTS Fakultas melalui audit SPMI
- 4) Hasil audit dipaparkan dalam rapat tinjauan manajemen

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penyusunan VMTS yang ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan VMTS Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 14 Mei 2021
Rektor,

HARDI MULYONO
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah

